



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN GAMPENGREJO**

Jln. Raya Kertosono Km. 6 No. 42 Telp. (0354)686033 Kode Pos 64182

Website : www.kediri.go.id E-mail : Kecamatangampengrejo@kodikab.go.id
GAMPENGREJO

**KEPUTUSAN
CAMAT GAMPENGREJO
NOMOR : 188.45/54/418.71/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN GAMPENGREJO
KABUPATEN KEDIRI**

CAMAT GAMPENGREJO,

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Gampengrejo dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik;

b. Bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Kecamatan Gampengrejo dalam Keputusan Camat Gampengrejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5039);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik di kabupaten Kediri;

7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi Serta tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Gampengrejo sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Gampengrejo sebagaimana diktum pertama meliputi :

1. Pelayanan Dispensasi Nikah
2. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Pelayanan Legalisasi Pengantar SKCK
4. Pelayanan Legalisasi Surat Pernyataan Ahli Waris
5. Pelayanan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian
6. Pelayanan Pengaduan Masyarakat

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas Kecamatan Gampengrejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gampengrejo
Pada Tanggal : 05 Desember 2023
CAMAT GAMPENGREJO


Drs. AGOENG NOEGROHO, MM
Pembina/TK. I
NIP. 19671225-199503 1 004